



**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGHENTIAN
DAN PELEPASAN ASET TETAP PEMERINTAH BERDASARKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI KANTOR
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh

ALIFAH MAULIDA YUWANA

NIM 110810301025

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGHENTIAN
DAN PELEPASAN ASET TETAP PEMERINTAH BERDASARKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI KANTOR
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh

ALIFAH MAULIDA YUWANA

NIM 110810301025

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah dan Umikku tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan pengorbanan yang tulus. serta keluarga besarku tercinta yang selalu ada di belakangku.
2. Papa dan Mamaku yang selalu memberikan semangat dan doanya dari jauh.
3. Kekasihku Rommy Elsando Prayogi Andhika yang selalu memberikan semangat, mendoakan, dan menemani dengan kesabaran dan ketulusan hati.
4. Jagoan Kecilku Nabil Khozi, dan Adik Kecilku Yulietta Dhiva M.E.
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
6. “My She Vie” Hesti Kartika Lestari, Dwi Herlina, Adisty Astri, Mery Putri, Widianti Sharah Pradini terimakasih telah mengisi keceriaan hamper separuh usiaku.
7. Sahabatku “Angle” Nur Laily Aulia, Astri Septiyenni, Ermi Herawati, dan Maharani Aisyah yang selalu menemani sejak SMA hingga sekarang.
8. Keluarga Besar Paduan Suara Mahasiswa FE, Mami Maria, Ciput, Indah, Devi, Agung, Tari, Ika, Indah Hotmian, Tina, Julio, Sepi, Indri, Cipil, Ntong, Buje, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi keluarga baru bagiku selama ini.
9. Teman-temanku Akuntansi 2011, Puteri Ainurrohma dan Marsalita Setyani, terimakasih telah menjadi teman terbaikku selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi.
10. Almater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

(Aristoteles)

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.

Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.

(Ernest Newman)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alifah Maulida Yuwana

NIM : 110810301025

Judul Skripsi : EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP
PEMERINTAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DI KANTOR PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Maret 2015


Yang menyatakan,

Alifah Maulida Yuwana

NIM 110810301025

SKRIPSI

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGHENTIAN
DAN PELEPASAN ASET TETAP PEMERINTAH BERDASARKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI KANTOR
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**



Oleh
Alifah Maulida Yuwana
NIM 110810301025

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak.
Dosen Pembimbing II : Bunga Maharani S.E., M.SA.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
PENGHENTIANDAN PELEPASAN ASET TETAP
PEMERINTAH BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI KANTOR
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Nama Mahasiswa : Alifah Maulida Yuwana

N I M : 110810301025

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 5 Februari 2015

Pembimbing I

Pembimbing II,

Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak.

Bunga Maharani S.E., M.SA.

NIP. 195911101989021001

NIP. 198503012010122005

Ketua Program Studi
Akuntansi

Dr. Mohammad Miqdad, SE, M.M, Ak.

NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP PEMERINTAH BERDASAKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Alifah Maulida Yuwana

NIM : 110810301025

Jurusan : Akuntansi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

30 Maret 2015


dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

**Ketua : Taufik Kurrohman, S.E., M.Si, Ak : (.....)
NIP. 198207232005011002**

**Sekretaris : Kartika, S.E., M.Sc., Ak : (.....)
NIP. 198292072008122002**

**Anggota : Andriana, S.E., M.Sc., Ak : (.....)
NIP.19820929201012002**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si.
NIP 196306141990021001

Alifah Maulida Yuwana

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap di Kabupaten Situbondo yaitu pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di tiga belas SKPD di Kabupaten Situbondo. Metode pengolahan data menggunakan triangulasi data. Sampai dengan tahun 2014, Kabupaten Situbondo masih menganut sistem *Cash Toward Accrual*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah yang diterapkan di Kabupaten Situbondo tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan karena belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang dijadikan sebagai dasar perlakuan dalam mengelola penghentian dan pelepasan aset tetap. Kendala dalam proses penghapusan antara lain, membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak adanya bukti fisik barang yang telah didaftarkan untuk dihapuskan, dan tidak adanya tindak lanjut dari SKPD yang kehilangan aset tetap terutama ketika aset tetap tersebut terkena bencana alam. Kabupaten Situbondo selalu berupaya untuk semakin memperbaiki perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah dan penelitian ini turut memberikan saran dalam memperbaiki kekurangan pada proses penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah.

Kata Kunci: Aset tetap Pemerintah, Evaluasi, Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap, Perlakuan Akuntansi.

Alifah Maulida Yuwana

Accounting Department, Economic Faculty, Jember University

Abstract

This study aimed to evaluate and determine the appropriateness of the accounting treatment of the Government Accounting Standards termination and disposal of fixed assets in Situbondo ie in 2011 to 2013. This study includes qualitative descriptive study. Collecting data using interview techniques and documentation conducted in thirteen sectors in Situbondo. Data processing method using a data triangulasi. Up to 2014, Situbondo still adhered Toward Cash Accrual system. The results showed that the accounting treatment of the termination and release of government fixed assets that are applied in Situbondo not in accordance with Government Accounting Standards as yet have Standard Operating Procedures used as the basis of treatment in managing the decommissioning and disposal of fixed assets. Constraints in the removal process, among others, requires a long time, the absence of physical evidence that the goods have been registered to be eliminated, and no follow-up of fixed assets SKPD loss especially when fixed assets are exposed to natural disasters. Situbondo always strive to further improve the accounting treatment of decommissioning and disposal of fixed assets and the government of this study also provide advice to correct deficiencies in the process of decommissioning and disposal of fixed assets of government.

Keyword Government fixed assets, Evaluation, Treatment Accounting, Termination and Release of Fixed Assets.

RINGKASAN

Evaluasi Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap Pemerintah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo; Alifah Maulida Yuwana, 110810301025; 59 halaman; 2015; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Asset tetap merupakan hal yang sangat penting untuk diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah merupakan harta yang perlu dijaga keberadaannya sekecil apapun nilai dari asset tersebut. KSAP mengklasifikasikan asset tetap kedalam beberapa kelompok, seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan keberadaan asset tetap yang dimilikinya adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap. Salah satunya adalah penghapusan dan pelepasan asset tetap pemerintah, karena penghapusan dan pelepasan tersebut berpengaruh terhadap neraca Pemerintah Daerah. Adapun hal lain yang harus diperhatikan adalah kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai penyajian, pengungkapan, penilaian asset tetap yang dihapuskan dan dilepaskan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah yang diterapkan oleh Kabupaten Situbondo pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Peneliti memilih kabupaten situbondo sebagai lokasi penelitian dikarenakan keterbatasan geografis dan praktis waktu, tenaga, serta biaya. Selain itu, Kabupaten Situbondo terpilih sebagai lokasi penelitian karena selama tiga tahun berturut-turut mendapat opini wajar dengan pengecualian dan pengecualian yang dijelaskan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK semua terkait dengan aset tetap pemerintah. Penelitian ini diharapkan

memberi manfaat terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah di kabupaten situbondo.

Penelitian ini dilakukan di beberapa SKPD di kabupaten situbondo. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada beberapa informan diantaranya kasi bagian aset tetap di DPPKAD dan staf bagian aset di dua belas SKPD terpilih. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah yang diterapkan di Kabupaten Situbondo tidak sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintah karena belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang dijadikan sebagai dasar perlakuan dalam mengelola penghentian dan pelepasan aset tetap.

Aparat atau staf yang bertanggung jawab atas aset tetap di masing-masing SKPD belum sepenuhnya memahami mengenai prosedur penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah. Hal ini dikarenakan mutasi pegawai yang dilakukan sehingga staf baru yang bertugas tidak memahami dengan baik prosedur penghentian dan pelepasan aset tetap. Salah satu kendala dalam melakukan evaluasi adalah tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan aset tetap di Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini DPPKAD adalah SKPD yang bertanggung jawab dalam pembuatan SOP penghapusan aset tetap.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat hidup, kasih sayang, kemudahan dan kelancaran, serta segala hal yang terbaik untuk hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan, memberikan saran, semangat, pelajaran hidup, dan meyakinkan bahwa saya bisa.
4. Ibu Bunga Maharani, S.E., M.SA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat.
5. Bapak Alfi Arif, S.E., M.AK., Ak. selaku Dosen Wali yang telah membantu memberi pengarahan dan bimbingan selama studi.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan POMA Ekonomi dan perpustakaan pusat Universitas Jember.
7. Bapak Kadir dan seluruh staf DPPKAD Kabupaten Situbondoterima kasih telah banyak membantu dalam proses penelitian dan keramah tamahannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ayah dan Umik yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa, semangat, dan segalanya yang tak pernah ada habisnya.
9. Mama dan Papa yang selalu mendukung dan mendoakan.
10. Keluarga besarku tercinta terima kasih atas segala bantuan, doa dan semangatnya.

11. Rommy Elsando Prayogi Andhika terimakasih selalu mendoakan, menyemangati, menemani, serta memberikan warna dan keceriaan yang tak ada habisnya untukku.
12. Sahabatku Lely, Ermi, Achi, Rani, Tari, Eceng, Lina, Merry, Dini, Anin, Putri, Marsa terimakasih selalu memberi kebahagiaan dalam hidupku dan semoga kelak kita semua bisa sukses dan tetap saling memberi semangat satu sama lain.
13. Keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Ekonomi terimakasih menjadi keluarga baruku di Jember. Aku akan terus mengingatmu Melodynomi.
14. Teman-teman AKT 2011 terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaan selama menjadi mahasiswa hingga seterusnya. Semoga kita semua bisa sukses.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya untuk kita semua dan segala apa yang kita kerjakan memperoleh keridhoan dan kemudahan. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan.

Jember, 30 Maret 2015

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Akuntansi	7
2.1.2Standar Akuntansi Pemerintahan	8
2.1.3 Aset	10
2.1.3.1 Pengertian Aset	10
2.1.3.2 Pengertian Aset Tetap	10
2.1.3.3 Klasifikasi Aset Tetap	10
2.1.4 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap	26

2.2 Penelitian Terdahulu	28
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Metode Pengumpulan Data	30
3.4 Metode Analisis Data	30
3.5 Keabsahan dan Keajegan Penelitian	31
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah	33
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap Daerah Di Kabupaten Situbondo	35
4.2 Pembahasan Penelitian	40
4.2.1 Evaluasi Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap Daerah Di Kabupaten Situbondo.....	40
4.2.2 Kendala Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.....	54
BAB 5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Keterbatasan.....	56
5.3 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	34
Gambar 4.1 Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap	46
Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap	47
Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap	48
Gambar 4.4 Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap	49
Gambar 4.5 Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap	50
Gambar 4.6 Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap	51




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

**Lampiran 2. Hasil Wawancara Dengan Kasi Aset Dan Staf Bagian Aset Di
Tiga Belas SKPD**

Lampiran 3. Neraca Kabupaten Situbondo tahun 2011, 2012, dan 2013

**Lampiran 4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan
Aset Daerah**



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (Hartina, 2009:3 dalam Lasona, 2011: 2).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja.

Laporan keuangan yang telah disajikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak lepas dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang telah disajikan telah akuntabel dan transparan. Dalam hal ini, tanggung jawab BPK terletak pada

pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk menyertakan neraca disetiap laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah. Pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan asset tetap menjadi fokus utama, karena asset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini diungkapkan dalam Buletin Teknis Nomor 09 mengenai akuntansi asset tetap oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian disingkat KSAP.

Asset tetap merupakan hal yang sangat penting untuk diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah merupakan harta yang perlu dijaga keberadaannya sekecil apapun nilai dari asset tersebut. KSAP mengklasifikasikan asset tetap kedalam beberapa kelompok, seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan keberadaan asset tetap yang dimilikinya adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap. Salah satunya adalah penghapusan dan pelepasan asset tetap pemerintah, karena penghapusan dan pelepasan tersebut berpengaruh terhadap neraca Pemerintah Daerah. Adapun hal lain yang harus diperhatikan adalah kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai penyajian, pengungkapan, penilaian asset tetap yang dihapuskan dan dilepaskan.

Penelitian dilakukan disalah satu Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penulis memutuskan

untuk memilih Kabupaten Situbondo sebagai objek penelitian karena opini yang disajikan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian. Namun dalam laporan tersebut masih banyak catatan-catatan yang mengungkapkan bahwa aset tetap belum disajikan secara benar. Terdapat beberapa aset tetap dicatat dengan nilai secara gabungan seperti peralatan dan mesin, serta bangunan dan gedung.

Masalah lain yang terjadi di berbagai kota maupun provinsi lain dan juga berpengaruh terhadap penilaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yaitu aset diperoleh tanpa nilai rupiah, aset rusak tidak dikeluarkan dari pembukuan, aset dihapuskan tanpa prosedur yang tepat, dan aset dipindahtangankan tanpa melalui proses yang berlaku. Menurut Fransiska (2014), masalah yang timbul dalam penghentian dan pelepasan aset tetap yaitu tidak diketahuinya asal usul dari aset tetap, aset yang didaftarkan untuk dihapuskan tidak ada wujud atau fisik atas aset tersebut, adanya aset tetap yang hilang karena kelalaian pengguna barang ataupun hilang karena perampokan, serta kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD. Penulis merasa masalah-masalah ini juga perlu diteliti di Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo memiliki kurang lebih 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang tersebar di berbagai tempat di Kabupaten Situbondo, diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, RSUD Abdur Rahem, dan lain sebagainya. SKPD ini membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional daerah. Oleh karena itu, sama halnya dengan Pemerintah Daerah, seluruh SKPD harus membuat laporan keuangan selama satu periode dan kemudian diserahkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kemudian disingkat menjadi DPPKAD untuk di akumulasikan dengan SKPD lainnya serta dibuatlah laporan keuangan Pemerintah Daerah. DPPKAD merupakan SKPD yang bertanggung jawab atas laporan keuangan tahunan dari gabungan seluruh SKPD di Kabupaten Situbondo. Selain itu, DPPKAD bertanggung jawab dalam mengelola asset-aset daerah.

Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo per 31 Desember 2013 yaitu sebesar Rp 1.785.402.178.180,69. Jumlah ini merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki oleh 52 (lima puluh dua) SKPD di Kabupaten Situbondo. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD itu sendiri. Akan tetapi, untuk beberapa aset yang tidak diakui oleh SKPD manapun seperti alun-alun kota dan stadion, dimiliki atau dianggap sebagai aset DPPKAD. Dari masing-masing SKPD tersebut, memiliki aset tetap yang jumlahnya tidak sedikit. 3 (tiga) SKPD yang memiliki aset tetap terbanyak ialah Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, dan Dinas Cipta Karya. Dinas Bina Marga adalah SKPD yang memiliki aset terbanyak yaitu sejumlah Rp 559.201.649.883,65.

Dalam hal mengelola keuangan dan aset daerah tidak lepas dari campur tangan para aparatur yang bersangkutan. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengelola keuangan dan aset daerah tersebut menentukan ketepatan dalam hal penyajian laporan keuangan serta pengelolaan aset-aset daerah yang begitu besar nilainya. Sebagai penentu dalam ketepatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, hal yang menjadi fokus adalah latar belakang pendidikan dari masing-masing aparatur yang bersangkutan. Kemampuan dalam mengelola keuangan dan aset daerah didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman dari aparatur tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, mengenai suatu bentuk pengenalan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dilihat dari laporan keuangan yaitu neraca, maka dalam penelitian ini penulis berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap yang telah disajikan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013. Kemudian menganalisis kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disajikan dalam neraca mengenai penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah. Dari pernyataan diatas, penulis memutuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai obyek penelitian. Terkait dengan hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul:

“EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP PEMERINTAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap di Kabupaten Situbondo?
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap di Kabupaten Situbondo.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap di Kabupaten Situbondo.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa kepentingan atau pihak terkait, yaitu:

a. Bagi Peneliti


Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi nilai tambah berupa ilmu pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan asset tetap di Kabupaten Situbondo, dan kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literature kepustakaan tentang perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan asset tetap di Kabupaten Situbondo, serta kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap kekurangan dalam menyusun peraturan-peraturan selanjutnya, khususnya pada penyajian asset tetap di laporan keuangan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Suwardjono (1997) mendefinisikan akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan karena wilayah materi dan kegiatan cukup luas dan dalam serta telah membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk literature akuntansi. Kesatuan pengetahuan tersebut dapat diajarkan dan dipelajari untuk mendapatkan kompetensi yang menjadi basis atau persyaratan suatu profesi. Kesatuan pengetahuan akuntansi juga menantang secara intelektual sehingga pengetahuan tersebut menjadi bidang studi yang dapat diajarkan secara formal di perguruan tinggi sampai pada tingkat doktor. Akuntansi sebagai kegiatan penyediaan jasa (*service activity*) mengisyaratkan bahwa akuntansi yang akhirnya harus diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa berupa informasi keuangan harus bermanfaat untuk kepentingan social dan ekonomik Negara tempat akuntansi diterapkan (*to be useful in making economics decisions*).

Selain itu, Suparwoto (1990:2) dalam Ayu (2014) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu system atau tehnik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan menyajikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan. Pihak ekstern disini terdiri dari investor, kreditur pemerintah, serikat buruh dan lain-lain. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu teknik pengukuran dan pengolahan transaksi yang menyajikan hasil dalam bentuk informasi kepada pihak dalam dan luar perusahaan.

Langenderfer (1973) dalam Ayu (2014) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek, yaitu:

1. Sifat informasi yang diberikan
2. Kepada siapa informasi tersebut diberikan, dan
3. Apa tujuan informasi itu diberikan.

2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Sebelum UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang fiskal, Menteri Keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004.

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005, kemudian untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009.

KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Keanggotaan KSAP berasal dari berbagai unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi yang mempunyai kompetensi akademik di bidang akuntansi sektor publik, register akuntan negara dan reputasi baik di bidang profesi akuntansi. Dalam bertugas KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.

Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (*accrual basis accounting*) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, dalam rangka strategi

menuju penerapan accrual basis accounting, KSAP telah menyusun SAP berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP pada tanggal 13 Juni 2005.

2.1.3. Aset

2.1.3.1. Pengertian Aset

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2.1.3.2. Pengertian Aset Tetap

Asset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Asset tetap diklasifikasi berdasarkan keamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

2.1.3.3. Klasifikasi Aset Tetap

a. Tanah

Tanah yang termasuk dalam asset tetap dalam PSAP 07 Paragraf 07 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 16, Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

PSAP 07 Paragraf 22 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 31, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

PSAP 07 Paragraf 61 lebih jauh menjelaskan bahwa tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada PSAP 07.

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah.
- b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin berdasarkan PSAP 07 Paragraf 11 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

Berdasarkan PSAP 07 tersebut, peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta

biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c. Gedung dan Bangunan

PSAP 07 Paragraf 10 menyatakan bahwa “Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

PSAP 07 Paragraf 10 menyatakan bahwa:

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a). Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
- (b). Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
- (c). Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
- (d). Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***

Dengan demikian, untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa:

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

PSAP 07 Paragraf 22 menyatakan bahwa:

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berdasarkan PSAP tersebut, maka gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- d. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

PSAP 07 Paragraf 12 menyatakan bahwa: "Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai." Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.

- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
- 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- d. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Aset Tetap Lainnya

PSAP 07 Paragraf 13 menyatakan bahwa “Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, ketentuan telah diatur dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- 2) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
- 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca dan Laporan BMN/D. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D.

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya.
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- d. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sesuai dengan PSAP 08 Paragraf 5, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam

Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.

Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

Berdasarkan PSAP 08 Paragraf 13, suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Sesuai dengan paragraf 15 PSAP 08, suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:

1. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan
2. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force*

majeur) asset tersebut hilang, maka penanggung jawab asset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

6. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan PSAP Nomor 7 paragraf 17, KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

1. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan

untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan Biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

2. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan PSAP 08 Paragraf 21 meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor namun demikian, penanggungjawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku

pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

3. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara

signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan, selain itu dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
- d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
- e. Jumlah Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

2.1.4. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah penjualan aset tetap, pertukaran dengan aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru. Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:

1. dijual;
2. dipertukarkan;
3. dihibahkan; atau
4. dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN disebut penghapusan.

PSAP 07 paragraf 76 dan 77 menyatakan bahwa:

76. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

77. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Apabila suatu aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca. Aset tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Aset tetap dalam proses pemindahtanganan dan telah diterbitkan surat persetujuan dari pengelola barang maka aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain tidak aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan lagi sebagai aset tetap. Hal ini sesuai dengan pernyataan Paragraf 78 PSAP 07 menyatakan bahwa:

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada saat dokumen sumber untuk mengeliminasi aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dari berbagai universitas di Indonesia. Herfina (2012) dari Universitas Gunadarma Depok melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada UMKM di Wilayah Depok. Hasil dari penelitian tersebut ialah dalam penerapan praktek akuntansi pelaku UMKM sebagian besar belum menerapkan praktek akuntansi, akan tetapi para pelaku UMKM telah melakukann perhitungan aktiva tetap serta penetapan perlakuan akuntansi aktiva tetapnya dapat digambarkan dalam pengakuan, pengukuran serta penyajian masih memiliki banyak kendala dari segi tingkat pendidikan.

Kedua, pada tahun 2011 penelitian dilakukan oleh Fira dan Sirajuddin dari STIE MDP dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Berwujud Pada PT Pandu Siwi Senrtosa Palembang. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terjadi kekeliruan pencatatan perolehan aset tetap yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) dan teori. Selain itu, perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAK No 16 (Konvergensi IFRS Tahun 2011) terdapat perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan PSAK No.16 (1994). Terlihat pada penyajian aset tetap pada laporan keuangan dan pengukuran aset tetap setelah perolehan awal.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Misliana dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul Analisis Akuntansi Aset Tetap pada pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2013. Hasil dari penelitian tersebut adalah perlakuan akuntansi aset tetap yang tidak diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk aset pengadaan telah sesuai dengan SAP kecuali pada pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan.

Bab 3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan *et al* (1975) yang dikutip dalam Ayu). Desain penelitian kualitatif merupakan desain penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci (Indrianto, 2011). Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data objek kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data kualitatif merupakan seluruh data yang berupa tulisan ataupun kata-kata. Teguh (2005 : 122) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan atau menangani langsung terhadap asset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu dengan melihat perlakuan akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui perantara. Menurut (Indriantoro, 2011), data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dan melalui media perantara. Sumber data ini dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan sebagainya.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung terhadap aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dalam wawancara ini yaitu Kepala Bagian Aset dan karyawan yang menangani aset tetap di seluruh SKPD termasuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD sebagai kantor yang mengelola seluruh aset tetap daerah.

2. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen seluruh Satuan Kerja Daerah Perangkat Daerah atau SKPD dan SKPD yang mengelola aset tetap pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aset tetap daerah yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2011) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Pada penelitian ini untuk dapat menganalisis data yang didapat dari lapangan, penulis menggunakan metode analisis

deskripsi kualitatif. Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Menganalisis aset tetap yang dimiliki oleh SKPD.
- 2) Melakukan interview atau wawancara dengan Kepala Bagian Aset dan beberapa karyawan yang menangani aset tetap di seluruh SKPD dan juga DPPKAD sebagai Dinas yang mengelola pencatatan aset tetap dari seluruh SKPD di Kabupaten Situbondo.
- 3) Menganalisis prosedur, sistem, dan SIMBADA terkait dengan penghentian dan pelepasan aset tetap daerah di Kabupaten Situbondo.
- 4) Menganalisis kesesuaian antara Standar Akuntansi Pemerintah dengan perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap daerah di Kabupaten Situbondo.

3.5.Keabsahan dan Keajegan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yin (2003) mengajukan empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat kriteria tersebut yaitu keabsahan konstruk, keabsahan internal, keabsahan eksternal, dan keajegan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua kriteria yaitu keabsahan konstruk dan keajegan. Dua hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keabsahan Konstruk (*Construct validity*)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukur benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton (dalam Ayu, 2014) ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu:

a. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing penelitian bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlawanan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada Bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode dokumentasi pada saat wawancara dilakukan.

2. Keajegan (*Reabilitas*)

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi.


Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukan bahwa konsep keajegan penelitian

kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data.

3.6.Kerangka Pemecahan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah. Berikut adalah tahapan penelitian ini :





Gambar 3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap Daerah Di Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo sampai dengan tahun 2014 masih menganut sistem *cash toward accrual* atau kas menuju akrual. Yang mana standar yang digunakan sampai saat ini adalah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan Permendagri No. 17 tahun 2007. Pemerintah Kabupaten Situbondo juga memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi bagi aset tetap daerah yaitu Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo memiliki kurang lebih 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang tersebar diberbagai tempat di Kabupaten Situbondo. Peneliti melakukan wawancara di beberapa SKPD yang dipilih secara acak, baik Kecamatan, Kantor, dan Kelurahan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan di 13 (tiga belas) SKPD, yaitu:

Tabel 4.1. Daftar SKPD yang Dilakukan Wawancara

No.	Nama SKPD yang dilakukan Wawancara
1.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Kecamatan Kendit
3.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.	Kecamatan Suboh
6.	Kecamatan Situbondo
7.	Kelurahan Mimbaan
8.	Kecamatan Arjasa
9.	Kecamatan Sumbermalang
10.	Dinas Peternakan
11.	Badan Kepegawaian Daerah
12.	Kecamatan Panarukan

13.	Dinas Pendidikan
-----	------------------

Sumber: Data Peneliti

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani aset tetap pemerintah yaitu DPPKAD atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. DPPKAD merupakan SKPD yang menjadi ujung tombak dalam mengelola aset tetap daerah di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Adapun struktur organisasi dari DPPKAD terlampir. Dalam penelitian kali ini, peneliti hanya berfokus pada Bidang Aset Daerah saja. Bidang aset daerah dibagi kedalam tiga seksi, yaitu seksi analisa dan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan, serta seksi inventarisasi dan penghapusan.

DPPKAD telah mengklasifikasikan aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Klasifikasi aset tetap daerah yang ada di Kabupaten Situbondo sama halnya dengan yang tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran IX Tentang Akuntansi Aset Tetap, yaitu:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam mengelola aset tetap yang begitu banyaknya, Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan aplikasi SIMBADA atau Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah di tiap-tiap SKPD dan terpusat di DPPKAD. Hal ini untuk mempermudah SKPD untuk mengelola aset tetap yang ada mulai dari penilaian, pencatatan, pelaporan dan penghapusan. Dalam sistem pencatatan Kas menuju akrual ini, belum diterapkan akumulasi penyusutan bagi aset tetap yang seharusnya disusutkan karena masa manfaat ekonominya akan berkurang setelah pemakaian.

Bukti kepemilikan dari suatu aset sangat bernilai harganya dikarenakan hal ini berhubungan dengan hak atas penggunaan aset tetap tersebut. Aset tetap di Situbodo ternyata tidak semuanya memiliki bukti kepemilikan yang akurat

terutama tanah. Hal ini terjadi karena saat tanah tersebut berganti kepemilikan dan menjadi hak milik Pemerintah, para aparat yang bertugas sebelumnya tidak mengurus surat kepemilikan tanah tersebut. Namun, beberapa dari aset tetap tersebut saat ini sedang dilakukan proses pembuatan bukti kepemilikan dari aset tetap tersebut yaitu tanah oleh SKPD yang bersangkutan.

Manfaat dari adanya bukti kepemilikan dari suatu aset tetap adalah memudahkan para pengguna barang dalam menentukan nilai dari aset tetap tersebut. Nilai tersebut akan digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan pemerintah. Hasil analisis ini akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah ataupun pihak yang berkepentingan. Opini yang disajikan oleh BPK pada tahun 2012 dan 2013 yang sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah penggabungan pencatatan aset tetap yang akan mengakibatkan sulitnya dalam proses penghapusan aset tetap daerah tersebut. Dengan adanya bukti kepemilikan ini, diharapkan mampu membantu Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam memilah nilai aset tetap daerah sesuai dengan klasifikasinya. Sehubungan dengan proses penghentian dan pelepasan aset tetap daerah, hal ini akan mempermudah proses penghapusan barang apabila aset tetap daerah memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Para Aparat atau Staf Pengguna Barang yang bertanggungjawab mengelola aset tetap daerah dimasing-masing SKPD terdiri dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat SLTA, Sarjana, dan Magister. Staf yang bertugas untuk mengelola aset tetap tersebut dituntut untuk bisa menggunakan aplikasi SIMBADA. Oleh karena itu, DPPKAD sebagai SKPD yang mempunyai tanggung jawab dalam hal memberikan pengetahuan dan bimbingan bagi para staf pengguna barang juga dituntut untuk memberi pelatihan bagi para staf pengguna barang tersebut. Tak hanya aplikasi SIMBADA yang diajarkan, akan tetapi mengenai dasar tentang aset tetap daerah, perlakuan terhadap aset tetap mulai dari penilaian, pencatatan, pelaporan, penghapusan, serta pelepasan aset tetap daerah.

Prosedur penghapusan aset tetap menurut Kasi Aset Daerah DPPKAD yaitu Abdul Kadir Jaelani, S.Sos, M.Si dari kegiatan wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi Barang Milik Daerah yang perlu dihapus beserta alasan penghapusan disertai kelengkapan dokumen.
- b. SKPD atau pengurus barang mengusulkan untuk aset tetap yang akan dihapuskan kepada pengguna barang.
- c. Pengguna barang mengklarifikasikan alasan penghapusan, karena force major atau tidak.
- d. Tim penghapusan melakukan survey terhadap barang yang akan dihapus. Hal ini untuk mengetahui apakah barang yang akan dihapus tersebut layak untuk dihapuskan atau tidak. Barang yang akan dihapuskan ditentukan dari survey ini.
- e. Tim penghapusan membuat berita acara terkait hasil survey tersebut.
- f. Memberikan pemberitahuan kepada Bupati melalui staf bahwa ada usulan penghapusan aset tetap dan dilampiri berita acara.
- g. Jika Bupati menyetujui, dibuatlah SK Bupati terkait penghapusan aset tetap tersebut.
- h. Pengecualian untuk Tanah dan Bangunan, setelah Bupati menyetujui kemudian meminta persetujuan dari DPR. Apabila DPR sudah menyetujui, baru dibuatlah SK Bupati.

Proses pelaksanaan penghapusan aset tetap daerah tidak ada waktu tertentu yang ditentukan oleh peraturan manapun. Penghapusan aset tetap dilakukan jika SKPD mendaftarkan untuk menghapus aset tetap yang perlu dihapuskan. Dalam kurun waktu satu tahun di Pemerintah Kabupaten Situbondo bisa terjadi tiga sampai empat kali penghapusan aset tetap daerah.

Peneliti mendapatkan data mengenai penghapusan aset tetap daerah pada tahun 2011 dan 2013. Pada tahun 2011 terjadi satu kali penghapusan aset tetap daerah yaitu berupa kendaraan dinas. Dalam Surat Keputusan Bupati yang diterima oleh peneliti, penghapusan aset tetap daerah terjadi di 13 (tiga belas) SKPD, salah satunya adalah RSUD Abdur Rahem yaitu berupa Ambulance. Namun, pada tahun 2012, peneliti tidak bisa mendapatkan data mengenai penghapusan aset tetap karena menurut informan tidak terjadi penghapusan aset tetap daerah pada tahun tersebut.

Pada tahun 2013 terjadi dua kali penghapusan selama kurun waktu satu tahun. Penghapusan aset tetap pertama pada tahun 2013 terjadi pada tanggal 18 Maret 2013 yaitu berupa peralatan. Terdapat beberapa SKPD yang melakukan penghapusan aset tetap daerah, yaitu tiga puluh SKPD termasuk Kedinasan maupun Kecamatan. Tahun perolehan peralatan yang dihapuskan tersebut mulai dari tahun 1960-an sampai dengan 2000-an.

Penghapusan aset tetap yang kedua terjadi pada tanggal 11 April 2013. Aset tetap yang dihapuskan sama seperti penghapusan sebelumnya yaitu berupa peralatan. Namun penghapusan aset tetap kali ini hanya dilakukan oleh lima SKPD saja, yaitu Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Kapongan, Kecamatan Bungatan, dan Kecamatan Kendit. Rata-rata tahun perolehan dari peralatan yang dihapuskan yaitu sekitar tahun 1990-an sampai dengan 2000-an.

Selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 Kabupaten Situbondo masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Pengecualian yang menjadi masalah terbesar dari hasil laporan tersebut seluruhnya berkaitan dengan aset tetap. Pada tahun 2011, pengecualian yang berkaitan dengan aset tetap adalah terdapat perbedaan pencatatan nilai aset tetap di Neraca per 31 Desember 2011 dengan nilai aset tetap di Neraca SKPD sebesar Rp 9.400.270.539,37 yang terjadi pada Dinas Cipta Karya, RSUD Abdoer Rahem, dan Dinas Kesehatan, serta terdapat perbedaan pencatatan aset tetap di Neraca dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan Kendit sebesar Rp 1.518.094.360,00 yang belum dapat dijelaskan.

Sedangkan pengecualian pada tahun 2012 yaitu terdapat pencatatan 9 (sembilan) item aset tetap peralatan dan mesin sebesar RP 15,54 milyar serta 5 (lima) item aset bangunan dan gedung sebesar Rp 50,25 milyar yang dicatat secara gabungan dan tidak berdasarkan rincian masing-masing aset sehingga tidak diketahui jumlah dan unit barang. Hal tersebut akan mempersulit penerapan kebijakan akuntansi lanjutan diantaranya penyusutan, reklasifikasi, koreksi dan penghapusan atas aset tetap. Pada tahun 2013, pengecualian yang terjadi yaitu aset tetap yang menjadi perhatian pada tahun sebelumnya sampai saat ini belum

ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hal ini mengakibatkan tidak dimungkinkannya untuk dilakukan pengujian kewajaran nilai dan kelengkapan.

4.2. Pembahasan Penelitian

4.2.1. Evaluasi Perlakuan Akuntansi terhadap Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penelitian ini dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah dari tahun 2011, 2012, dan 2013. Sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Situbondo masih menggunakan *cash toward accrual*, oleh karena itu aset tetap yang ada semuanya masih belum memiliki nilai penyusutan. Nilai penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, yang mana hal ini akan membantu dalam mengelola aset tetap daerah termasuk proses penghentian dan pelepasan aset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan Peraturan daerah No. 2 tahun 2013 Pasal 50 ayat (1), kriteria aset tetap yang harus dihapuskan adalah:

Tabel 4.2. Kriteria Aset Tetap yang Harus Dihapuskan

No.	Kriteria Aset Tetap yang Harus Dihapuskan
1.	Rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati.
2.	Tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi.
3.	Berlebih.
4.	Membahayakan keselamatan/keamanan lingkungan.
5.	Terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi.
6.	Beralihnya barang antar pengguna dapat dihapus dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang milik daerah.

Sumber: Peraturan daerah No. 2 tahun 2013 Pasal 50 ayat (1)

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dihapuskan dari pembukuan sepenuhnya telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2013 Pasal 50 ayat (1). Seluruh aparat yang menjadi pengurus barang dari masing-masing SKPD sudah mampu untuk menelaah dan memilah aset tetap mana yang harus dihapuskan dari pembukuan supaya tidak menimbulkan biaya pemeliharaan yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Situbondo. Seluruh aparat harus mengetahui apa saja manfaat dari proses penghapusan aset tetap daerah. Apabila aset tetap yang memenuhi kriteria untuk dihapuskan dari pembukuan tetapi oleh aparat yang bersangkutan tidak dihapuskan, maka biaya operasional dan biaya pemeliharaan bagi aset tetap tersebut lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Selain itu, akan mengakibatkan penambahan jumlah APBD yang seharusnya dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, penting bagi seluruh aparat yang bertanggungjawab terhadap aset tetap daerah disetiap SKPD mengetahui pentingnya penghentian dan pelepasan aset tetap daerah.

Dalam prakteknya, jurnal yang diterapkan dalam pembukuan oleh bagian aset pada saat aset tetap daerah diperoleh dan dilepaskan adalah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Situbondo masih menganut *Cash Toward Accrual*, maka jurnal yang diterapkan:

Jurnal pada saat memperoleh aset tetap daerah (basis kas)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
20xx	Aset tetap daerah		xx	
	Diinvestasikan dalam aset tetap			xx

Jurnal pada saat melepaskan aset tetap daerah (basis kas)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
20xx	Diinvestasikan dalam aset tetap		xx	
	Aset tetap daerah			Xx

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, Kabupaten Situbondo belum menerapkan nilai akumulasi penyusutan terhadap keseluruhan aset tetap yang memerlukan nilai penyusutan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Tahun 2015 ini, Kabupaten Situbondo sudah mulai menerapkan sistem akrual secara penuh dan akan menerapkan nilai penyusutan untuk aset tetap diseluruh SKPD. Metode penentuan nilai penyusutan dari aset tetap daerah yang akan digunakan adalah metode garis lurus. Oleh karenanya, peneliti mengusulkan jurnal penyusutan untuk aset tetap daerah, yaitu:

Jurnal penyusutan aset tetap (basis akrual)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
20xx	Beban Penyusutan Aset tetap		xx	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			xx

DPPKAD yang menjadi tombak utama dalam mengelola aset tetap daerah ini ternyata belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan aset tetap daerah. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang Informan yaitu Abdul Kadir Jaelani, S.Sos, M.Si dalam kegiatan wawancara bahwa DPPKAD belum membuat SOP tentang penghapusan aset tetap daerah. Informan mengungkapkan bahwa pembuatan SOP mengenai penghapusan aset tetap daerah tersebut harus dijabarkan satu-persatu sesuai dengan klasifikasi aset tetap daerah supaya lebih mudah dalam proses penghapusannya. Sampai dengan saat ini, SOP yang dimiliki oleh DPPKAD terkait dengan aset tetap yaitu SOP Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Hibah, SOP Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Sewa, dan SOP Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Pinjam Pakai. Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang prosedur penghapusan aset tetap daerah, peneliti membuat SOP atau Standar Operasional Prosedur dalam bentuk flowchart untuk penghapusan aset tetap dikarenakan di Kabupaten Situbondo belum membuat SOP tersebut. Peneliti menjabarkan prosedur penghapusan aset tetap ke dalam alur penghapusan aset tetap daerah dan flowchart prosedur aset tetap daerah. Adapun alur penghapusan aset tetap daerah yaitu:

Pengurus Barang

1. Mengidentifikasi aset tetap yang akan dihapus beserta alasan penghapusan disertai kelengkapan dokumen berupa Dokumen Kepemilikan.
2. Membuat Surat Permohonan kepada Pengguna Barang disertai kelengkapan dokumen berupa Dokumen Kepemilikan dan Dokumen Alasan Penghapusan.
3. Mengirim Surat Permohonan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Alasan Penghapusan kepada Pengguna Barang.

Pengguna Barang

1. Menerima Surat Permohonan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Alasan Penghapusan dari Pengurus Barang mengenai aset tetap yang akan dihapuskan.
2. Mengklarifikasi alasan penghapusan aset tetap, apakah karena *force major* atau tidak.
3. Jika ya, Pengguna Barang menyampaikan Surat Permohonan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Alasan Penghapusan kepada Pengelola Barang.
4. Jika tidak, Pengguna Barang membuat dan menyampaikan Surat Usulan penghapusan aset tetap kepada Pengelola Barang disertai Surat Permohonan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Alasan Penghapusan.

Pengelola Barang

1. Menerima Surat Permohonan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Alasan Penghapusan dari Pengguna Barang mengenai penghapusan aset tetap karena *force major*.
2. Mengirim Surat Permohonan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Alasan Penghapusan kepada Panitia Penghapusan untuk diteliti apakah benar kerusakan diakibatkan *force major*.
3. Menerima Surat Usulan, Surat Permohonan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Alasan Penghapusan dari Pengguna Barang mengenai usulan penghapusan aset tetap.
4. Mengirim Surat Usulan, Surat Permohonan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Alasan Penghapusan kepada Panitia Penghapusan.
5. Menerima Berita Acara dari Panitia Penghapusan tentang hasil penelitian apakah aset yang dihapus benar karena *force major*.
6. Membuat Surat Persetujuan dilampiri Berita Acara dan dikirim kepada Kepala Daerah.
7. Menerima Surat Persetujuan DPR dari DPR mengenai penghapusan aset tetap yang nilainya diatas 5 Milyar.
8. Membuat Surat Keputusan Penghapusan mengenai penghapusan aset tetap yang nilainya diatas 5 Milyar.

9. Menerima Berita Acara dan Lampiran Data Kerusakan dari Panitia Penghapusan mengenai penghapusan aset tetap yang nilainya dibawah 5 Milyar.
10. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala Daerah disertai Berita Acara dan Lampiran Data Kerusakan mengenai penghapusan aset tetap yang nilainya dibawah 5 Milyar.
11. Menerima Surat Persetujuan dilampiri Berita Acara dari Kepala Daerah yang telah disetujui.
12. Membuat Surat Keputusan Pengelola atas Penghapusan aset tetap karena force major.
13. Setelah menerima Surat Persetujuan Kepala Daerah, pengelola menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan mengenai penghapusan aset tetap yang nilainya dibawah 5 Milyar.

Panitia Penghapusan

1. Menerima Surat Permohonan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Alasan Penghapusan dari Pengelola Barang tentang aset tetap yang akan dihapuskan karena force major.
2. Meneliti kebenaran mengenai alasan penghapusan apakah karena force major.
3. Membuat Berita Acara yang berisi hasil penelitian tentang penghapusan karena force major dan dikirim kembali pada pengelola.
4. Menerima Surat Usulan, Surat Permohonan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Alasan Penghapusan dari Pengelola Barang.
5. Meneliti aset tetap dan kelengkapan dokumen yang diusulkan untuk dihapuskan apakah nilainya diatas 5 Milyar atau tidak.
6. Jika ya (nilainya diatas 5 Milyar), Panitia Penghapusan membuat Surat Permohonan disertai Lampiran Spesifikasi Barang.
7. Mengirim Surat Permohonan dan Lampiran Spesifikasi Barang kepada DPR.
8. Jika tidak (nilainya dibawah 5 Milyar), Panitia Penghapusan membuat berita acara disertai Lampiran Data Kerusakan.
9. Menyampaikan Berita Acara dan Lampiran Data Kerusakan kepada Pengelola.

DPR


1. Menerima Surat Permohonan disertai Lampiran Spesifikasi Barang dari Panitia Penghapusan.
2. Menyetujui dan Mengirim Surat Persetujuan kepada Pengelola Barang.

Kepala Daerah


1. Menerima Surat Persetujuan dilampiri Berita Acara penghapusan aset tetap karena force major dari Pengelola Barang.

2. Menyetujui Surat Persetujuan dilampiri Berita Acara terbut dan mengirim kembali kepada Pengelola Barang.
3. Menerima Surat Permohonan disertai Berita Acara dan Lampiran Data Kerusakan mengenai penghapusan aset tetap yang nilainya dibawah 5 Milyar dari Pengelola Barang.
4. Menyetujui dan Mengirim Surat Persetujuan Kepala Daerah Kepada Pengelola Barang.

Berikut adalah flowchart penghapusan aset tetap daerah yyang diusulkan oleh peneliti, yaitu:



FLOWCHART PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAERAH



Gambar 4.2. Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap

Keterangan:

SP : Surat Permohonan


DAP : Dokumen Alasan Penghapusan

DK : Dokumen Kepemilikan

SU : Surat Usulan

BA : Berita Acara


FLOWCHART PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAERAH



Gambar 4.3. Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap

- Keterangan:
- SP : Surat Permohonan
 - DAP : Dokumen Alasan Penghapusan
 - DK : Dokumen Kepemilikan
 - SU : Surat Usulan
 - LSB : Lampiran Spesifikasi Barang
 - BA : Berita Acara
 - SPers : Surat Persetujuan

FLOWCHART PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAERAH




Gambar 4.4. Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap

Keterangan:

- SP : Surat Permohonan
- DAP : Dokumen Alasan Penghapusan
- DK : Dokumen Kepemilikan
- SU : Surat Usulan
- BA : Berita Acara
- LDKer : Lampiran Data Kerusakan
- SPers : Surat Persetujuan
- SKPeng: Surat Keputusan Penghapusan

FLOWCHART PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAERAH




Gambar 4.5. Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap

Keterangan:

- BA : Berita Acara
- LDKer : Lamppiran Data Kerusakan
- SP : Surat Permohonan
- SPers : Surat Persetujuan
- SKP : Surat Keputusan Pengelola

FLOWCHART PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAERAH



Gambar 4.6. Flowchart Prosedur Penghapusan Aset Tetap

Keterangan:

SPers : Surat Persetujuan

SKPeng: Surat Keputusan Penghapusan

Selama beberapa tahun terakhir, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengenai aset tetap daerah didasarkan pada Peraturan-peraturan yang ada, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah. Namun, standar yang digunakan dalam melakukan evaluasi mengenai penghapusan aset tetap daerah di Kabupaten Situbondo yaitu PP No. 38 Tahun 2008 perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

SKPD di Kabupaten Situbondo seluruhnya sudah pernah melakukan penghapusan aset tetapnya. Akan tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tidak semua aparat dari tiap-tiap SKPD mengerti mengenai proses penghapusan aset tetap tersebut. Setelah ditelusuri, hal yang menyebabkan aparat belum sepenuhnya mengerti mengenai proses penghapusan ini yaitu pendidikan terakhir dari aparat yang bertugas mengelola aset tetap yaitu SLTA. Selain itu, pemindahan atau mutasi pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap di tiap-tiap SKPD kurang tepat sehingga berakibat pada proses penghentian dan pelepasan aset tetap daerah. Informan yang sekaligus menjadi aparat yang bertanggungjawab terhadap aset tetap daerah ini, diberikan pelatihan ataupun penyuluhan dari SKPD terkait yaitu DPKKAD apabila terjadi mutasi pegawai supaya aparat baru yang bertanggungjawab terhadap aset tetap bisa memahami dalam mengelola aset tetap. Mutasi pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak hanya memberikan efek negatif pada SKPD, akan tetapi juga memberikan efek positif karena menghindari para aparat untuk melakukan kecurangan dalam bentuk apapun terutama aset tetap.

Menurut informan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan hal-hal yang menjadi pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang terjadi di lapangan yaitu seperti laporan yang disajikan tidak sesuai dengan keberadaan barang. Aset tetap tersebut masih tercatat dalam laporan, namun bukti fisik barang tersebut tidak ada. SKPD melaporkan bahwa kondisi barang tidak baik/rusak, tetapi di laporan dikatakan baik. Selain itu, keberadaan aset tetap sudah berpindahtangan dari SKPD A ke SKPD B, namun pencatatannya

masih berada di Laporan SKPD A. Untuk menanggulangi masalah tersebut, DPPKAD melaksanakan sensus barang pada tahun 2014. Hal ini merupakan langkah tepat yang diambil oleh DPPKAD selaku SKPD yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan aset tetap daerah agar lebih mengetahui kondisi aset tetap daerah disetiap SKPD.

Perlakuan fisik yang biasa dilakukan oleh SKPD terhadap aset tetap yang telah dihapuskan yaitu dimusnahkan, dijual, dan dihibahkan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan atau Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Dalam prakteknya semua perlakuan akuntansi terhadap pelepasan aset tetap daerah telah diperlakukan dengan baik. Hanya saja DPPKAD juga tidak membuat SOP mengenai pelepasan aset tetap daerah. Kecuali untuk hibah, DPPKAD telah membuat SOP tentang Hibah tersebut. Aset daerah dimusnahkan apabila aset tersebut sudah tidak memiliki manfaat ekonomis, seperti buku-buku yang rusak atau lapuk. Sedangkan aset tetap yang masih memiliki manfaat ekonomi, biasanya dijual atau dihibahkan jika ada permintaan untuk penghibahan.

Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang hilang karena kelalaian pengguna atau terkena bencana alam, berbeda dengan aset tetap yang diketahui keberadaannya. Dalam proses penghapusannya SKPD yang bersangkutan harus menyertakan surat keterangan kehilangan dari pihak berwajib dalam hal ini kepolisian untuk aset tetap yang hilang karena kelalaian. Sedangkan untuk aset yang hilang karena bencana alam, SKPD terkait cukup membuat keterangan mengenai hal tersebut tanpa melalui pihak berwajib atau kepolisian. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa SKPD yang pernah kehilangan aset tetap daerah di SKPD yang bersangkutan, dan pada saat proses penghapusan aset tetap tersebut, SKPD terkait juga menyertakan surat keterangan kehilangan dari pihak berwajib.

Proses tindak lanjut dari penghapusan aset tetap tidak berhenti sampai disini saja. Aset tetap yang masih memiliki masa manfaat ekonomi terutama untuk kendaraan bermotor biasanya dijual melalui mekanisme lelang oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui KPKNL. Dalam proses pelelangan, aset tetap harus memiliki harga limit. Harga limit ini diperoleh langsung dari para pedagang kendaraan bermotor. Aset tetap tersebut disurvei kemudian disesuaikan antara

kondisi fisik dengan harga pasar. Jadilah harga limit. Setelah diketahui harga limit, maka mengajukan permohonan pada KPKNL.

Dari wawancara yang telah dilakukan, beberapa informan belum sepenuhnya mengerti mengenai dasar-dasar yang mendasari tentang aset tetap pemerintah. Beberapa informan belum sepenuhnya memahami mengenai dasar-dasar hukum dan bahkan belum mengerti mengenai prosedur penghentian aset tetap. Selain itu, informan juga tidak memahami mengenai prosedur penghapusan aset tetap pemerintah yang hilang karena kelalaian ataupun hilang karena bencana alam. Ini merupakan catatan tersendiri bagi DPPKAD supaya lebih memperhatikan para aparat yang belum sepenuhnya memahami proses penghentian dan pelepasan aset tetap daerah agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang akan mengakibatkan pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.


4.2.2. Kendala Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Dalam proses penghapusan aset tetap daerah, tidak sepenuhnya melalui proses yang lancar. Banyak sekali kendala-kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap daerah yang dirasakan oleh tim penghapusan aset tetap daerah sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan proses ini. Kendala atau hambatan tersebut misalnya, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penghentian dan pelepasan aset tetap ini sekitar 5 sampai dengan 6 bulan. Waktu yang cukup lama inilah yang membuat masalah-masalah baru dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap daerah.

Masalah yang kerap terjadi di Kabupaten Situbondo adalah hilangnya aset tetap daerah karena terkena bencana alam yaitu banjir. Ketika SKPD kehilangan aset tetapnya, ada beberapa SKPD yang tidak menindaklanjuti kehilangan aset tetap tersebut. Seharusnya, SKPD yang kehilangan aset tetap karena bencana alam membuat surat pernyataan kehilangan bahwa aset tetap tersebut telah hilang dikarenakan bencana alam. Hal ini sebenarnya lebih mudah

daripada aset tetap tersebut hilang karena kelalaian pengguna yang harus meminta surat kehilangan dari pihak berwajib atau kepolisian. Akan tetapi, beberapa SKPD tidak membuat surat keterangan kehilangan aset tetap yang terkena bencana tersebut sehingga membuat kesulitan bagi pihak kuasa barang dalam melakukan penghentian dan pelepasan aset tetap nantinya.

Selain itu, tidak adanya bukti fisik barang yang telah diusulkan untuk dihapuskan karena terlalu lamanya proses penghentian dan pelepasan aset tetap sehingga beberapa dari barang tersebut dibawa pulang oleh aparat. Seharusnya aset tetap yang telah didaftarkan untuk dihapuskan tetap harus diamankan baik secara fisik, administrasi, dan hukum agar proses penghapusan tidak memakan waktu yang cukup lama. Ini merupakan masalah yang cukup serius terkait proses pemindahtanganan aset tetap daerah, karena apabila aset tetap yang didaftarkan untuk dihapuskan akan tetapi tidak ada bukti fisiknya maka akan mempersulit dalam proses pelepasan atau pemindahtanganan aset tetap daerah tersebut.



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah disampaikan pada hasil dan pembahasan, kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dikelola dengan baik. Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengelola aset tetap daerah adalah SIMBADA atau Sistem Manajemen Barang Daerah. Dengan adanya SIMBADA, aparat yang bertanggung jawab mengelola aset tetap daerah dapat dengan mudah mengidentifikasi aset tetap daerah apa saja yang dimiliki dan berapa jumlahnya. Namun, tidak semua aparat benar-benar memahami dalam menggunakan aplikasi SIMBADA. DPPKAD yang bertanggung jawab dalam memberikan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi SIMBADA sudah melakukan pelatihan-pelatihan dalam hal penggunaan aplikasi ini.
2. Proses penghentian aset tetap daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo selama ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Situbondo belum memiliki Standar Operasional Penghapusan tentang penghapusan aset tetap daerah. Pada proses pelepasan aset tetap daerah hanya pelepasan hibah saja yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, karena Kabupaten Situbondo telah membuat Standar Operasional Prosedur tentang Hibah.

5.2. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap daerah dimulai dari proses pencatatan, penilaian, pelaporan dan penghapusan. Hal ini merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mengelola aset tetap daerah. Akan tetapi, penelitian ini hanya memfokuskan pada proses penghentian dan pelepasan aset tetap daerah saja, sehingga pembahasan yang diperoleh kurang menyeluruh.

2. Peneliti hanya mendapatkan data penghapusan aset tetap daerah pada tahun 2011 dan 2013 saja. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa kurang mendapatkan cukup data mengenai data barang yang telah dihapuskan pada tahun 2012.

5.3. Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan diatas, saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya meneliti serangkaian dari perolehan aset tetap, mulai dari dari proses pencatatan, penilaian, pelaporan dan penghapusan. Hal ini dikarenakan proses perolehan aset tetap daerah merupakan satu kesatuan yang harusnya dibahas secara bersamaan.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar melengkapi data penelitian terkait dengan data barang yang telah dihapuskan. Hal ini agar penelitian mengenai penghapusan aset tetap daerah dapat dikupas secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, D. Resha. 2014. *Rekonstruksi Pelaporan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Islam Indocakti Malang Berdasarkan PSAK 45*. Skripsi. Universitas Jember, Jember.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Fransiska, Febri Tri. 2014. *Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang.
- Hermika, Dona F. Dan Sirajuddin, Betri. 2011. *Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Berwujud Pada PT Pandu Siwi Sentosa Palembang*. Jurnal Ilmiah. STIE MDP.
- Herfina, Amalia. 2012. *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada UMKM Di Wilayah Depok*. Skripsi. Universitas Gunadarma. Depok.
- Indriantoro, N. Supomo, B. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Iriyadi dan Budiman, R. Aris. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Rangka Transparansi Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09, Akuntansi Aset Tetap*, Jakarta, 2005.
- Lasona, Vicky A. 2011. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Jurnal Ilmiah. Universitas Negeri Gorontalo Utara.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET
- Mislina. 2013. *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang*. Jurnal Ilmiah. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Teguh. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.

Nordiawan, Deddi., Putra, Sondi, Iswahyudi., dan Rahmawati, Maulida. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.

Suwardjono, 1997. *Teori Akuntansi*, Jakarta : Gunadarma.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Erlangga. Jakarta.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung. Graha Ilmu.

Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

Wonggow, Alan., Ventje, dan Dhullo. 2014. *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007*. Jurnal EMBA Vol 2 No. 1, Maret.

Yin, R. 2003. *Case Study Reseach Design and Method*. London : Sage Publication.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik No. 6 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 02 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Bupati Situbondo No. 46 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo No. 39 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara


Kepala Sub Bagian Aset DPPKAD

1. Apakah Aset tetap daerah sudah di klasifikasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?
2. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan?
3. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
4. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya?
5. Apakah ada aset tetap yang hilang karena kelalaian pengguna barang ataupun hilang karena adanya perampokan?
6. Apa saja kriteria aset tetap yang harus dihapuskan?
7. Apakah yang menjadi dasar dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap daerah?
8. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap?
9. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan?
10. Jika aset harus dihapuskan, perlakuan fisik seperti apakah yang dilakukan?
11. Apakah sampai saat ini masih terdapat aset yang sudah tidak terpakai namun masih terdapat di neraca?
12. Bagaimana pencatatan terhadap aset yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan tetapi dari segi harga tidak memenuhi syarat untuk di klasifikasikan terhadap aset tetap?
13. Bagaimana prosedur pemindahtanganan aset tetap yang sudah tidak bermanfaat atau habis masa penyusutannya?
14. Bagaimana prosedur penghapusan aset tersebut?
15. Apakah ada SKPD yang sampai saat ini masih belum pernah melakukan proses penghapusan aset tetap?
16. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai?
17. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?

Kepala Sub Bagian Aset (Seluruh SKPD)

1. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
2. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan?
3. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?

4. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
5. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
6. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
7. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap?
8. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan?
9. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai?
10. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?
11. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?



Lampiran 2. Hasil Wawancara

Nama : Abdul Kadir Jaelani, S.Sos, M.Si

Usia : 48 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Kasi Aset Daerah DPPKAD

Lama Bekerja : 18 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di seluruh SKPD?

Jawab: Standar yang digunakan sampai saat ini yaitu PP No. 24 tahun 2005 karena Kabupaten Situbondo masih menganut sistem Cash Toward Accrual. Selain itu juga menggunakan Permendagri No. 17 tahun 2007 dan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013.

2. Apakah Aset tetap daerah sudah di klasifikasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?

Jawab: Ya, aset tetap sudah diklasifikasikan sesuai dengan Peraturan yang ada.

3. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?

Jawab: Tidak semua aset tetap memiliki bukti kepemilikan, seperti tanah. Hal ini dikarenakan para tetua tidak mengurus lebih lanjut mengenai surat kepemilikan tanah. Jadi saat ini SKPD terkait mengurus surat kepemilikan tersebut.

4. Apa saja kriteria aset tetap yang harus dihapuskan?

Jawab: Kriteria aset tetap yang perlu dihapuskan yaitu:

- a. Rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati.
- b. Tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi.
- c. Berlebih.
- d. Membahayakan keselamatan/keamanan lingkungan.
- e. Terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi.

- f. Beralihnya barang antar pengguna dapat dihapus dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang milik daerah.
5. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap?
- Jawab: Prosedur penghapusan aset tetap yaitu:
- SKPD mengusulkan untuk aset tetap yang akan dihapuskan.
 - Tim penghapusan melakukan survey terhadap barang yang akan dihapus. Hal ini untuk mengetahui apakah barang yang akan dihapus tersebut layak untuk dihapuskan atau tidak. Barang yang akan dihapuskan ditentukan dari survey ini.
 - Tim penghapusan membuat berita acara terkait hasil survey tersebut.
 - Memberikan pemberitahuan kepada Bupati melalui staf bahwa ada usulan penghapusan aset tetap dan dilampiri berita acara.
 - Jika Bupati menyetujui, dibuatlah SK Bupati terkait penghapusan aset tetap tersebut.
 - Pengecualian untuk Tanah dan Bangunan, setelah Bupati menyetujui kemudian meminta persetujuan dari DPR. Apabila DPR sudah menyetujui, baru dibuatlah SK Bupati.
6. Apakah ada kurun waktu tertentu untuk pelaksanaan penghapusan aset tetap?
- Jawab: untuk pelaksanaan penghapusan aset tetap tidak ada waktu tertentu. Apabila ada usulan penghapusan dari masing-masing SKPD maka akan di akumulasikan dan diproses. Dalam satu tahun bisa terjadi tiga sampai empat kali penghapusan aset tetap.
7. Apakah sampai saat ini ada SKPD yang belum pernah sama sekali melakukan penghentian atau penghapusan aset tetap?
- Jawab: Sampai saat ini semua SKPD sudah pernah melakukan proses penghapusan aset tetap.
8. Jika aset harus dihapuskan, perlakuan fisik seperti apakah yang dilakukan?
- Jawab: Aset yang telah dihapuskan tidak ada yang disimpan di gudang. Tindak lanjut yang biasa dilakukan setelah terjadi penghapusan, yaitu:
- Untuk aset tetap yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis biasanya akan dimusnahkan. Contohnya buku-buku yang sudah rusak/aus/lapuk.
 - Untuk aset tetap yang memiliki nilai ekonomis biasanya akan dijual melalui KPKNL.
 - Apabila ada permohonan hibah, maka aset tetap yang masih memiliki nilai ekonomis akan dihibahkan.
9. Apakah ada aset tetap yang hilang karena kelalaian pengguna barang ataupun hilang karena adanya perampokan?
- Jawab: aset tetap yang hilang karena kelalaian atau terkena bencana alam dalam proses penghapusannya sama seperti proses penghapusan aset tetap yang telah habis masa manfaatnya hanya perbedaannya adalah tindak lanjut

dari proses penghapusan aset tetap tersebut. SKPD yang kehilangan aset tetap baik karena kelalaian pengguna ataupun terkena bencana alam membuat surat keterangan bahwa aset tetap tersebut sudah tidak ada bukti fisiknya.

10. Apakah ada kapitalisasi untuk seluruh aset tetap yang ada?

Jawab: Kapitalisasi berlaku untuk seluruh aset tetap kecuali Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

11. Bagaimana proses pemindahtanganan aset tetap melalui pelelangan?

Jawab: pemindahtanganan aset tetap melalui proses pelelangan biasanya hanya untuk kendaraan bermotor. Proses pelelangan itu terjadi setelah proses penghapusan aset tetap tersebut selesai dilakukan. Dalam proses pelelangan, aset tetap harus memiliki harga limit. Harga limit ini diperoleh langsung dari para pedagang kendaraan bermotor. Aset tetap tersebut disurvei kemudian disesuaikan antara kondisi fisik dengan harga pasar. Jadilah harga limit. Setelah diketahui harga limit, maka mengajukan permohonan pada KPKNL.

12. Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Dengan Pengecualian, mengapa pengecualiannya dari tiga tahun terakhir selalu terkait dengan aset tetap?

Jawab: Benar bahwa pengecualian dari opini yang diberikan BPK terkait dengan aset tetap. Yang terjadi di lapangan adalah seperti:

- a. Laporan yang disajikan tidak sesuai dengan keberadaan barang. Dicatatan ada, namun bukti fisik barang tersebut tidak ada.
- b. SKPD melaporkan bahwa kondisi barang tidak baik/rusak, tetapi di laporan dikatakan baik.
- c. Keberadaan aset tetap sudah berpindahtangan dari SKPD A ke SKPD B, namun pencatatannya masih berada di Laporan SKPD A.

Untuk menanggulangi hal ini terjadi lagi, DPPKAD melakukan sensus barang bagi semua SKPD pada tahun ini.

13. Apakah SIMBADA merupakan peraturan mengenai pengelolaan aset tetap?

Jawab: SIMBADA bukan peraturan tetapi aplikasi pengelola barang daerah. Di seluruh SKPD ada aplikasi SIMBADA untuk mengorganisir aset tetap yang ada di tiap-tiap SKPD. Sedangkan SIMBADA di DPPKAD merupakan keseluruhan dari seluruh SKPD di Kabupaten Situbondo.

14. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai?

Jawab: SDM di SKPD 80% bisa menggunakan aplikasi SIMBADA dan 20% masih belum bisa. Hal ini dikarenakan mutasi pegawai yang terjadi di SKPD.

15. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?

Jawab: kendala atau hambatan yang biasanya terjadi dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap yaitu:

- a. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut. (sekitar 5-6 bulan).
- b. Tidak adanya bukti fisik barang yang telah diusulkan untuk dihapuskan karena terlalu lamanya proses penghentian dan pelepasan aset tetap sehingga barang tersebut ada beberapa yang di bawa pulang oleh aparat.



Nama : Misawi
Usia : 46 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : STM
Jabatan : Staf Kecamatan Kendit
Lama Bekerja : 20 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: APBD Kabupaten Situbondo.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Iya, seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Iya, seluruh aset memiliki bukti kepemilikan.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya, semua aset tetap diketahui asal usulnya.
8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: Selama ini tidak pernah ada aset tetap yang hilang karena kelalaian ataupun perampokan.
9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?
Jawab: Pernah

10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang andaketahui?
Jawab: Pertama mengusulkan penghapusan aset tetap yang telah rusak berat kepada DPPKAD Kabupaten Situbondo. Dari DPPKAD Kabupaten Situbondo melakukan peninjauan terhadap aset tetap yang akan dihapus. Setelah dilakukan peninjauan dan layak untuk dihapus maka pihak DPPKAD akan menerbitkan SK Penghapusan aset tetap tersebut.
11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?
Jawab: Tidak ada perbedaan perlakuan.
12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)
Jawab: Belum memadai. Pendidikan terakhir STM.
13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?
Jawab: Dijual.
14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?
Jawab: Tidak ada.
15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?
Jawab: Iya, Setuju.

Nama : Eko Andy Widarto
Usia : 36 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : Sarjana Teknik Sipil (S1)
Jabatan : Staf Perijinan Tertentu/Pengurus Barang Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Lama Bekerja : 16 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: APBD Kabupaten Situbondo.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Iya, dicatat di dalam buku inventaris barang dengan aplikasi SIMBADA.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Iya, memiliki bukti kepemilikan.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada.
8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: Tidak ada.
9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?

Jawab: Ya sudah pernah pada tahun 2012.

10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang andaketahui?

Jawab: Pertama SKPD mengajukan surat penghapusan aset tetap kepada DPPKAD. Kedua, proses persetujuan pengelola BMD. Ketiga, proses penerbitan Surat Keputusan Penghapusan.

11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?

Jawab: Tidak ada perbedaan, karena itu sudah kebijakan dari bagian aset.

12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)

Jawab: Ya, pendidikan terakhir Sarjana Teknik.

13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?


Jawab: Diserahkan ke Pemerintah Daerah bagian aset untuk dilelang.

14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?

Jawab: Tidak ada, karena sudah diadakan sensus barang ke SKPD.

15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?

Jawab: Ya setuju, karena dengan adanya pelatihan tersebut maka seluruh aset yang dimiliki Pemkab bisa tertata dengan baik.



Nama : Sinarwati
Usia : 53 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Lama Bekerja : 29 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Kepmen No. 17 tahun 2007 dan SK Bupati.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: APBD Kabupaten Situbondo dan Bantuan APBN.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Iya, semua tercatat dalam pembukuan/aplikasi.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Iya. Klasifikasi Aset Tetap antara lain:
 - I. Barang tak Bergerak (Tanah)
 - II. Peralatan dan Mesin, antara lain: alat-alat angkutan, alat-alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat-alat Studio dan Komunikasi.
 - III. Gedung dan Bangunan
 - IV. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain: Jalan dan Jembatan, Bangunan air/irigasi, Instalasi, dan Jaringan
 - V. Aset Tetap Lainnya, antara lain: Perpustakaan, Barang bergerak kesenian/kebudayaan, dan Hewan Ternak dan Tumbuhan.
 - VI. Konstruksi dalam Pengerjaan.
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Iya.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Jawab: Tidak ada.

8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?

Jawab: Ada. Pertama, harus diajukan penghapusan dengan dilampiri Laporan Kehilangan dari Pihak yang berwajib (Kepolisian). Kemudian SKPD terkait akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?

Jawab: Iya

10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang anda ketahui?

Jawab: Pertama membuat usulan Penghapusan ke Bupati Cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Setelah terbit SK Penghapusan baru bisa dilaksanakan penghentian dan pelepasan Barang Milik Daerah. Namun sebelumnya dilaksanakan penghapusan bersama Team Panitia Penghapusan.

11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?

Jawab: Ada. Perbedaannya pada kondisi barang misalnya hilang karena perampokan harus dilampiri dengan administrasi pendukung (laporan kehilangan dari pihak yang berwajib atau Kepolisian).

12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)

Jawab: Diadakan diklat/Bimtek Pengelolaan Aset.

13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?

Jawab: Dikeluarkan dari neraca dengan sistem aplikasi SIMBADA berdasarkan SK Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah/Aset.

14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?

Jawab: Tidak ada.

15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?


Jawab: Iya, Setuju.

Nama : Sayyidi, S.H
Usia : 52 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Sekretaris Camat Kecamatan Suboh
Lama Bekerja : 29 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Sistem pelaporan dalam bentuk penghapusan aset.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: Berasal dari APBD Kabupaten Situbondo.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Iya.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Iya.
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Tidak, Sebagian aset memiliki bukti kepemilikan.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada.
8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: Tidak (semua teridentifikasi).
9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?
Jawab: Iya, sebagian.
10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang anda ketahui?
Jawab: Mengklarifikasi aset yang ingin dihapus, lalu dibuatkan daftar usulan penghapusan dan dikirim ke bagian aset Pemkab Situbondo.

11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?
Jawab: Tidak ada perbedaan perlakuan. Semua aset mempunyai asal usul yang jelas.
12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)
Jawab: Iya.
13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?
Jawab: Barang yang mendapat persetujuan penghapusan, maka barang tersebut akan diambil oleh Bagian aset Pemkab Situbondo.
14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?
Jawab: Tidak ada.
15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?
Jawab: Iya, Setuju.



Nama : Drs. H. Samad, M.Si
Usia : 55 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan : Camat Situbondo
Lama Bekerja : 32 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.17 tahun 2007, tentang Pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: Berasal dari pengadaan belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari swadaya (pihak lain) di luar APBD.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Iya, dicatat dalam pembukuan (inventaris barang daerah/SKPD).
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Ya, telah diklasifikasikan terdiri dari:
 - I. Tanah (Kip A)
 - II. Peralatan dan Mesin (Kip B)
 - III. Gedung dan Bangunan (Kip C)
 - IV. Jalan, Irigasi dan Jaringan (Kip D)
 - V. Aset Tetap Lainnya (Kip E)
 - VI. Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kip F)
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Iya.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada.

7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada.
8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: Tidak ada.
9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?
Jawab: Ya, sudah pada tahun 2013.
10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang andaketahui?
Jawab: Pertama Barang Milik Daerah yang akan dihapus, diusulkan penghapusan Aset Daerah tersebut kepada Bupati melalui Bidang Aset pada Dinas Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo. Kemudian Bupati membentuk Tim/Panitia penghapusan Barang Milik Daerah yang mempunyai tugas meneliti barang yang diusulkan penghapusan beserta kelengkapan dokumennya. Selanjutnya hasil penelitian dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah SKPD yang diusulkan.
11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?
Jawab: Tidak ada perbedaan perlakuan.
12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)
Jawab: Ya, pendidikan terakhir yaitu D3.
13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?
Jawab: Dilelang atau dijual jika masih layak.
14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?
Jawab: Tidak ada.
15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?
Jawab: Iya, Setuju.

Nama : Taufan A. Jaksana
Usia : 31 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S2 Administrasi Publik
Jabatan : Lurah Mimbaan
Lama Bekerja : 12 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: Dari APBD Kabupaten Situbondo.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Iya, seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Iya. Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Tidak. Aset berupa tanah pertanian (tanah bengkok) belum memiliki SHM, tetapi bukti penguasaannya ada.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada.
8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: Tidak ada.
9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?
Jawab: Belum pernah, baru mengusulkan untuk penghapusan.

10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang andaketahui?
Jawab: SKPD mengusulkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo untuk dilakukan penghapusan. Selanjutnya tim aset dari DPPKAD melakukan survey/verifikasi terhadap usulan tersebut.
11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?
Jawab: Belum tahu, karena SKPD kami belum pernah melakukan penghapusan aset tetap sampai saat ini.
12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)
Jawab: Iya. Pendidikan terakhir Paket C.
13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?
Jawab: Belum tahu.
14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?
Jawab: Tidak ada.
15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?
Jawab: Iya, Setuju.

Nama : H. Marjulis
Usia : 51 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan : Camat Arjasa
Lama Bekerja : 21 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: Berasal dari pengadaan belanja yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Situbondo. Dan dari swadaya diluar APBD.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Iya, seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Ya, diklasifikasikan antara lain Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Iya, memiliki bukti kepemilikan.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada.
8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: Tidak ada.

9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?
Jawab: Pernah
10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang anda ketahui?
Jawab: Barang Milik Daerah yang akan dihapus dicatat dan dibuatkan surat usulan penghapusan barang aset. Bupati membentuk Tim/Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang bertugas, meneliti barang yang rusak beserta dokumennya dan selanjutnya hasil penelitian dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik SKPD yang diusulkan se Kabupaten Situbondo.
11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?
Jawab: Tidak ada.
12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)
Jawab: Ya. Pendidikan terakhir SLTA.
13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?
Jawab: Dijual/dilelang jika masih layak, dan dimusnahkan apabila tidak layak.
14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?
Jawab: Tidak ada.
15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?
Jawab: Iya, Setuju.

Nama : Sudiyono, S.E.
Usia : 49 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : Sarjana Ekonomi
Jabatan : Kasubag Keuangan Kecamatan Sumbermalang
Lama Bekerja : 20 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: Berasal dari APBD Kabupaten Situbondo.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Iya.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Ya. Aset tetap bergerak dan aset tetap tidak bergerak.
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Iya.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada.
8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: Selama ini tidak pernah ada aset tetap yang hilang karena kelalaian ataupun perampokan.
9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?
Jawab: Sudah pernah
10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang andaketahui?

Jawab: Meneliti barang-barang yang sudah tergolong rusak berat kemudian membuat surat usulan penghapusan kepada Bupati.

11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?

Jawab: Ya, ada perbedaan.

12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)

Jawab: Ya. Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi.

13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?


Jawab: Barang yang sudah dihapuskan dilelang berdasarkan nilai taksiran oleh Tim dari Dinas.

14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?

Jawab: Tidak ada.

15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?

Jawab: Iya, Setuju.



Nama : Sugiantoro, M.pd
Usia : 53 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan : Kasubag Umum Dinas Peternakan
Lama Bekerja : 23 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo, semua ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, Provinsi dan Pusat.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: APBD II, APBD I, dan APBN.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Sudah dicatat.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Sudah. Klasifikasinya antara lain: (KIB A: Tanah, KIB B : Peralatan dan Mesin, KIB C : Gedung dan Bangunan, KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E : Aset Tetap Lainnya).
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Sudah memiliki.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Sudah ada nilai rupiah.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada. Semua aset sudah diketahui asal usulnya.
8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: Tidak ada.
9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?

Jawab: Sudah.

10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang anda ketahui?

Jawab: Pengurus barang yang menginventarisir barang yang rusak berat lalu diajukan usulan penghapusannya ke Bupati Cq. Bagian Aset. Kemudian akan ditinjau oleh tim survey penghapusan aset tetap yang selanjutnya dikeluarkannya SK Bupati.

11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?

Jawab: Ada perbedaan.

12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)

Jawab: Tidak memadai. Pendidikan Terakhir SLTA.

13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?


Jawab: Dikoordinasikan dengan tim Kabupaten sesuai dengan taksiran untuk dilakukan pelelangan. Serta menyimpan SK penghapusan dari Bupati.

14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?

Jawab: Tidak ada kendala.

15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?

Jawab: Iya, Setuju. Hal ini sangat diperlukan.



Nama : Hj. Nurfaize
Usia : 40 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Pengurus Barang Badan Kepegawaian Daerah
Lama Bekerja : 15 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Standar yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap adalah Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Kepala Daerah.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: Berasal dari Belanja modal dari APBD Kabupaten Situbondo.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Iya, seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan dalam bentuk aplikasi SIMBADA.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Iya, sudah diklasifikasikan sesuai dengan KIBnya masing-masing, yaitu: KIB A : Tanah, KIB B : Peralatan dan Mesin, KIB C : Gedung dan Bangunan, KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E : Aset Tetap Lainnya.
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Aset tetap di BKD sudah memiliki bukti kepemilikan kecuali Tanah karena pengurusan sertifikatnya masih dalam proses.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada.

8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: untuk aset tetap yang tidak dipakai atau rusak disimpan di gudang karena masih tercatat di laporan inventaris dan tidak dikeluarkan dari buku inventaris sebelum ada Surat Keputusan Bupati mengenai penghapusan aset tetap tersebut.
9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?
Jawab: Pernah pada tahun 2013.
10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang anda ketahui?
Jawab: SKPD mendata aset yang tidak digunakan lagi/rusak berat kemudian diusulkan penghapusan ke pengelola atas persetujuan Kepala Daerah. Kepala Daerah membentuk panitia penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan panitianya dari unsure teknis terkait. Kemudian panitia meneliti barang yang rusak tersebut. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data kerusakan atas barang tersebut. Selanjutnya pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang. Hasil penelitian panitian penghapusan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan surat keputusan pengelola atas nama Kepala Daerah dan juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum atau terbatas atau bisa juga disumbangkan jika barang tersebut masih bisa digunakan atau dimusnahkan. Setelah SKPD mendapatkan SK penghapusan maka barang tersebut bisa dihapuskan dari laporan inventaris atau buku inventaris.
11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?
Jawab: perlakuannya adalah sama.
12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)
Jawab: Belum memadai. Pendidikan terakhir SLTA.
13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?
Jawab: Perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan adalah tidak ada karena sudah dihapus dan dikeluarkan dari KIB.
14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?
Jawab: Tidak ada, karena sudah sesuai dengan petunjuk dinas terkait dalam hal ini DPPKAD.
15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?
Jawab: Iya, Setuju.

Nama : Aras Angga Pratama
Usia : 27 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Staf Pengurus Barang Kecamatan Panarukan
Lama Bekerja : 3 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Standar yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap adalah Peraturan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: Berasal dari APBD Kabupaten Situbondo melalui Pengadaan Barang Kecamatan.
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Seluruh aset dicatat dalam pembukuan kecuali barang yang statusnya masih hibah.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Iya, sudah diklasifikasikan sesuai dengan KIBnya masing-masing, yaitu: KIB A : Tanah, KIB B : Peralatan dan Mesin, KIB C : Gedung dan Bangunan, KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E : Aset Tetap Lainnya.
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Ya, seluruh aset memiliki bukti kepemilikan.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya.

8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: Ada, barang hilang karena terkena banjir. Perlakuan akuntansi yang dilakukan adalah dengan menganggap aset tetap tersebut hilang dan melaporkannya ke bagian aset DPPKAD.
9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?
Jawab: Sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap.
10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang anda ketahui?
Jawab: Prosedur penghapusan aset tetap yaitu melihat kondisi barang dan mengusulkan penghapusan. DPPKAD melakukan survey, jika disetujui maka menunggu SK persetujuannya penghapusan dari Bupati Situbondo.
11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?
Jawab: Tidak ada perbedaan perlakuan.
12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)
Jawab: Ya, pendidikan terakhir SLTA.
13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?
Jawab: jika berupa kendaraan dinas ataupun barang lainnya yang masih bisa dimanfaatkan dilakukan pelelangan oleh DPPKAD.
14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?
Jawab: Ada
15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?
Jawab: Ya, perlu dilakukan pelatihan.

Nama : Chaerul Fajeri, SP.d
Usia : 36 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Staf Pengurus Barang Dinas Pendidikan
Lama Bekerja : 18 tahun

Pertanyaan Wawancara

1. Standar apakah yang digunakan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD anda?
Jawab: Usulan Penghapusan dan SK Penghapusan dari Bupati.
2. Berasal dari mana sajakah aset tetap yang ada di SKPD ini?
Jawab: APBD
3. Apakah seluruh aset tetap dicatat dalam pembukuan? Jika tidak, aset tetap apakah itu?
Jawab: Iya, dalam bentuk Aplikasi.
4. Apakah aset tetap yang ada di SKPD bersangkutan sudah diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku? (tolong sebutkan klasifikasi aset tetap yang ada di SKPD anda)
Jawab: Sudah berdasarkan dengan KIB dari A sampai dengan F.
5. Apakah seluruh aset memiliki bukti kepemilikan? Jika tidak, aset tetap apakah dan berasal dari manakah aset tersebut?
Jawab: Iya, Berita Acara Penyerahan.
6. Apakah ada aset tetap yang dicatat tanpa nilai rupiah? Dan bagaimana perlakuannya?
Jawab: Tidak ada.
7. Apakah ada aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya? Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Jawab: Tidak ada.
8. Apakah ada aset tetap yang hilang akibat kelalaian pengguna ataupun karena perampokan? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini?
Jawab: Ada, diusulkan penghapusan dan perlakuan akuntansinya akan di nalkan setelah ada SK Penghapusan dari Bupati.
9. Apakah SKPD ini sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap?
Jawab: Sudah pernah melakukan penghapusan aset tetap.
10. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap yang andaketahui?

Jawab: Prosedur penghapusan aset tetap yaitu usulan penghapusan dari sekolah dan UPTD kemudian diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan SK penghapusan.

11. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penghapusan aset tetap yang tidak diketahui asal usulnya ataupun hilang karena kelalaian dan perampokan dengan aset yang sudah habis masa manfaatnya?

Jawab: Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara barang yang hilang karena kelalaian dan barang hilang karena dirampok.

12. Apakah sumber daya manusia yang mengelola aset tetap memiliki latar belakang pendidikan yang memadai? (tolong sebutkan pendidikan terakhir)

Jawab: Ya, pendidikan terakhir S1.

13. Bagaimana perlakuan fisik terhadap aset tetap yang telah dihapuskan?


Jawab: Proses Lelang.

14. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap?

Jawab: Tidak ada hambatan.

15. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, apakah anda setuju jika diadakan pelatihan dari Dinas terkait bagi seluruh SKPD mengenai hal tersebut?

Jawab: Ya, perlu dilakukan pelatihan.



Lampiran 3. Neraca Kabupaten Situbondo Tahun 2011, 2012, dan 2013



NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Per 31 Desember 2011 dan 2010

Audited
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2011	2010
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Di Kas Daerah	80.179.779.960,52	67.338.912.604,58
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	1.846.090.412,70	1.184.712.396,00
Kas Di Bendahara Penerimaan SKPD	1.238.300,00	8.220.000,00
Kas Di Bendahara Penerimaan BLUD	0,00	31.736.380,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD	163.994.184,00	6.900.460.838,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	328.807.024,47	292.209.994,00
Piutang Retribusi	370.216.090,99	364.507.556,00
Piutang Dana Bagi Hasil	2.258.344.077,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD	424.380.000,00	424.380.000,00
Piutang Lain-lain	1.019.089.041,57	9.047.098.104,53
Persediaan	9.783.100.229,75	8.790.409.850,66
JUMLAH ASET LANCAR	96.375.039.321,00	94.382.647.723,77
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Kepada	0,00	0,00
Perusahaan Negara		
Pinjaman Kepada	0,00	0,00
Perusahaan Daerah		
Pinjaman Kepada	0,00	0,00
Perusahaan Daerah Lainnya		
Investasi Dalam Surat	0,00	0,00
Utang Negara		
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Lainnya		
Investasi Dana Bergulir	4.939.594.745,00	6.071.987.750,00
JUMLAH Investasi Non Permanen	4.939.594.745,00	6.071.987.750,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal	31.426.342.825,14	31.522.509.579,46
Pemerintah Daerah		
Penyertaan Modal Dalam	0,00	0,00
Proyek Pembangunan		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Perusahaan Patungan		
Invertasi Permanen Lainnya	0,00	0,00

JUMLAH Investasi Permanen	31.426.342.825,14	31.522.509.579,46
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	36.365.937.570,14	37.594.497.329,46
ASET TETAP		
Tanah	190.889.346.400,00	205.580.154.400,00
Peralatan dan Mesin	208.085.953.050,00	193.963.306.412,00
Gedung dan Bangunan	375.267.373.082,64	346.738.785.375,64
Jalan, Irigasi dan Jaringan	574.609.871.118,67	517.720.447.172,85
Aset Tetap Lainnya	26.031.916.757,00	25.949.155.007,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.140.201.000,00	3.731.738.400,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	1.378.024.661.408,31	1.293.683.586.767,49
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	5.000.000.000,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	5.000.000.000,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.623.731.730,00	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	1.562.407.268,18	970.331.318,18
Aset Lain-lain	1.520.852.000,00	997.691.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	4.706.990.998,18	1.968.022.318,18
JUMLAH ASET	1.520.472.629.297,63	1.427.628.754.138,90
URAIAN	2011	2010
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.751.950,00	16.700.181,00
Utang Bunga	0,00	8.424.962,36
Utang Pajak	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	31.440.500,16	31.440.500,16
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	589.958.811,81	6.951.518.302,55
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	625.151.261,97	7.008.083.946,07
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	0,00
Utang Pemerintah Pusat	15.720.250,08	47.160.750,26
Utang Pemerintah Provinsi	0,00	0,00

Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	5.323.176,49
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	15.720.250,08	52.483.926,75
JUMLAH KEWAJIBAN	640.871.512,05	7.060.567.872,82
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	82.186.112.607,22	68.929.175.227,58
Cadangan Untuk Piutang	4.400.836.234,03	10.128.195.654,53
Cadangan Untuk Persediaan	9.783.100.229,75	8.790.409.850,66
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(621.399.311,97)	(513.173.335,07)
Pendapatan yang Ditangguhkan	1.238.300,00	39.956.380,00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	95.749.888.059,03	87.374.563.777,70
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	36.365.937.570,14	37.594.497.329,46
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.378.024.661.408,31	1.293.683.586.767,49
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	4.706.990.998,18	1.968.022.318,18
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(15.720.250,08)	(52.483.926,75)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1.419.081.869.726,55	1.333.193.622.488,38
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	5.000.000.000,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	5.000.000.000,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	1.519.831.757.785,58	1.420.568.186.266,08
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.520.472.629.297,63	1.427.628.754.138,90

Situbondo, 31 Desember 2011

BUPATI SITUBONDO,**H. DADANG WIGIARTO, SH.**



NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Per 31 Desember 2012 dan 2011

Audited BPK RI

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2012	2011
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Di Kas Daerah	122.751.886.504,69	80.179.779.960,52
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	4.854.230.819,41	1.846.090.412,70
Kas Di Bendahara Penerimaan SKPD	0,00	1.238.300,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD	72.658.095,36	163.994.184,00
Piutang Pajak	330.762.007,87	328.807.024,47
Piutang Retribusi	348.042.588,99	370.216.090,99
Piutang Dana Bagi Hasil	7.077.295.571,00	2.258.344.077,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD	424.380.000,00	424.380.000,00
Piutang Lain-lain	2.116.209.433,01	1.019.089.041,57
Penyisihan Piutang tak Tertagih	(123.877.279,29)	0,00
Persediaan	17.365.202.156,25	9.783.100.229,75
JUMLAH ASET LANCAR	155.216.789.897,29	96.375.039.321,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Dana Bergulir	3.633.036.595,00	4.939.594.745,00
Penyisihan Dana Bergulir tak Tertagih	(791.307.297,50)	0,00
JUMLAH Investasi Non Permanen	2.841.729.297,50	4.939.594.745,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	44.800.401.063,94	31.426.342.825,14
JUMLAH Investasi Permanen	44.800.401.063,94	31.426.342.825,14
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	47.642.130.361,44	36.365.937.570,14
ASET TETAP		
Tanah	190.563.674.823,00	190.889.346.400,00
Peralatan dan Mesin	240.909.971.329,00	208.085.953.050,00
Gedung dan Bangunan	430.923.739.182,34	375.267.373.082,64
Jalan, Irigasi dan Jaringan	640.838.393.294,04	574.609.871.118,67
Aset Tetap Lainnya	32.287.380.890,35	26.031.916.757,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	48.555.000,00	3.140.201.000,00
JUMLAH ASET TETAP	1.535.571.714.518,73	1.378.024.661.408,31
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	10.381.734.192,33	5.000.000.000,00
JUMLAH DANA CADANGAN	10.381.734.192,33	5.000.000.000,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	1.585.313.490,00	1.623.731.730,00

Daerah		
Aset Tak Berwujud	2.084.894.968,18	1.562.407.268,18
Aset Lain-lain	44.741.133.165,00	1.520.852.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	48.411.341.623,18	4.706.990.998,18
JUMLAH ASET	1.797.223.710.592,97	1.520.472.629.297,63
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	29.725.699,00	3.751.950,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	0,00	31.440.500,16
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.258.833.090,84	589.958.811,81
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.288.558.789,84	625.151.261,97
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Pemerintah Pusat	0,00	15.720.250,08
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	15.720.250,08
JUMLAH KEWAJIBAN	1.288.558.789,84	640.871.512,05
URAIAN	2012	2011
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	127.645.485.684,10	82.186.112.607,22
Cadangan Untuk Piutang	10.172.812.321,58	4.400.836.234,03
Cadangan Untuk Persediaan	17.365.202.156,25	9.783.100.229,75
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(1.258.833.090,84)	(621.399.311,97)
Pendapatan yang Ditangguhkan	3.564.036,36	1.238.300,00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	153.928.231.107,45	95.749.888.059,03
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	47.642.130.361,44	36.365.937.570,14
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.535.571.714.518,73	1.378.024.661.408,31
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	48.411.341.623,18	4.706.990.998,18
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	(15.720.250,08)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1.631.625.186.503,35	1.419.081.869.726,55
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	10.381.734.192,33	5.000.000.000,00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	10.381.734.192,33	5.000.000.000,00
JUMLAH EKUITAS DANA	1.795.935.151.803,13	1.519.831.757.785,58
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.797.223.710.592,97	1.520.472.629.297,63

Situbondo, 31 Desember 2012
BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

Per 31 Desember 2013 dan 2012

Audited BPK RI

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2013	2012
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Di Kas Daerah	79.992.497.583,78	122.751.886.504,69
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	2.564.628.630,54	4.854.230.819,41
Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD	0,00	72.658.095,36
Kas Di Bendahara Penerimaan SKPD	6.111.000,00	0,00
Piutang Pajak	1.361.776.996,50	330.762.007,87
Piutang Retribusi	87.035.252,00	348.042.588,99
Piutang Dana Bagi Hasil	11.822.610.209,00	7.077.295.571,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD	424.380.000,00	424.380.000,00
Piutang Lain-lain	4.167.584.382,93	2.116.209.433,01
Penyisihan Piutang tak Tertagih	(163.920.956,68)	(123.877.279,29)
Persediaan	11.898.450.557,86	17.365.202.156,25
JUMLAH ASET LANCAR	112.161.153.655,93	155.216.789.897,29
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Dana Bergulir	2.637.119.798,00	3.633.036.595,00
Penyisihan Dana Bergulir tak Tertagih	(1.147.062.515,81)	(791.307.297,50)
JUMLAH Investasi Non Permanen	1.490.057.282,19	2.841.729.297,50
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	45.314.079.497,88	44.800.401.063,94
JUMLAH Investasi Permanen	45.314.079.497,88	44.800.401.063,94
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	46.804.136.780,07	47.642.130.361,44
ASET TETAP		
Tanah	206.457.604.056,00	190.563.674.823,00
Peralatan dan Mesin	227.804.424.720,18	240.909.971.329,00
Gedung dan Bangunan	575.898.657.069,84	430.923.739.182,34
Jalan, Irigasi dan Jaringan	741.027.749.799,31	640.838.393.294,04
Aset Tetap Lainnya	33.481.848.535,36	32.287.380.890,35
Konstruksi Dalam Pengerjaan	731.894.000,00	48.555.000,00
JUMLAH ASET TETAP	1.785.402.178.180,69	1.535.571.714.518,73
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	16.029.464.651,99	10.381.734.192,33
JUMLAH DANA CADANGAN	16.029.464.651,99	10.381.734.192,33
ASET LAINNYA		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	1.554.170.830,00	1.585.313.490,00

Daerah		
Aset Tak Berwujud	2.269.465.968,18	2.084.894.968,18
Aset Lain-lain	98.482.507.561,42	44.741.133.165,00
JUMLAH ASET LAINNYA	102.306.144.359,60	48.411.341.623,18
JUMLAH ASET	2.062.703.077.628,28	1.797.223.710.592,97
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	29.725.699,00
Pendapatan Diterima Dimuka	300.000.000,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.648.540.611,35	1.258.833.090,84
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.948.540.611,35	1.288.558.789,84
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Pemerintah Pusat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	4.948.540.611,35	1.288.558.789,84
URAIAN	2013	2012
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	82.557.126.214,32	127.645.485.684,10
Pendapatan yang Ditangguhkan	6.111.000,00	3.564.036,36
Cadangan Untuk Piutang	17.699.465.883,75	10.172.812.321,58
Cadangan Untuk Persediaan	11.898.450.557,86	17.365.202.156,25
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(4.948.540.611,35)	(1.258.833.090,84)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	107.212.613.044,58	153.928.231.107,45
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	46.804.136.780,07	47.642.130.361,44
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.785.402.178.180,69	1.535.571.714.518,73
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	102.306.144.359,60	48.411.341.623,18
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1.934.512.459.320,36	1.631.625.186.503,35
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	16.029.464.651,99	10.381.734.192,33
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	16.029.464.651,99	10.381.734.192,33
JUMLAH EKUITAS DANA	2.057.754.537.016,93	1.795.935.151.803,13
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.062.703.077.628,28	1.797.223.710.592,97

Situbando, 31 Desember 2013

BUPATI SITUBONDO,**H. DADANG WIGIARTO, SH.**

Lampiran 4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo

